



Pelayanan Konseling dan Konsultasi Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Kartu Keluarga
4. Dokumen Pendukung (kartu berobat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendapat rujukan untuk konseling atau konsultasi dari unit pelayanan tertentu
2. Pasien menunggu diruang konseling & konsultasi sesuai nomor antrian
3. Pasien mendapatkan pelayanan konseling dan konsultasi
4. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu pelayanan maksimal 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1.) PERDA no.4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA no.16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
- 2.) Perwal 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD PUSKESMAS dan UPTD Labkesda
- 3.) Peraturan walikota No.2 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No.16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- 4.) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota Tangerang yang telah menerapkan BLUD
- 5.) Peraturan Walikota No.76 tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan dan kesehatan di Kota Tangerang

Produk Pelayanan



UPT PUSKESMAS PORIS PELAWAD

PKM PORIS PLAWAD

JLN. BENTENG BETAWI 15141 02155746146

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM PORIS PLAWAD

- 1.) Konsultasi gizi
- 2.) Konsultasi sanitasi
- 3.) Konseling PKPR
- 4.) Konseling dan Konsultasi ODGJ
- 5.) Konseling dan Konsultasi HIV/AIDS/IMS

Pengaduan Layanan

Website : pkm.porisplawad@gmail.com

No telp : 021557461446

Kotak Saran

Petugas Informasi dan Pengaduan

Facebook : Puskesmas Poris Pelawad